



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI MELALUI  
PADAT KARYA AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* PADA DINAS  
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Kota Tasikmalaya yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa Program Pemulihan Ekonomi melalui Kegiatan Padat Karya yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi melalui Padat Karya Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Wabah *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
19. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 61);
20. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)* PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TASIKMALAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.
7. Fasilitator adalah perseorangan non Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian di bidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola.
8. Tenaga Kerja adalah pekerja yang direkrut dan diberdayakan dari masyarakat miskin, rentan miskin, penganggur dan setengah penganggur di sekitar lokasi pelaksanaan Program Padat Karya yang memenuhi kriteria sebagai pekerja pada Program Padat Karya.
9. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana untuk menunjang sosial dan ekonomi masyarakat.
10. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* termasuk di dalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan dan terinfeksi *Covid-19* serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Covid-19*.
11. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global dibanyak negara di dunia.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai/bersumber dari APBD, APBD Provinsi Jawa Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

13. Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
14. Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.
15. Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana Swakelola atau Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah di Pemerintah Daerah.
19. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola, terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
20. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
23. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
24. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Perangkat Daerah.

25. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Program Padat Karya dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah agar pengelolaan Program Padat Karya dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya yang bersumber dari APBD dapat diselenggarakan secara tertib dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas akuntabilitas, transparansi, keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan Program Padat Karya;
- b. pelaksanaan Program Padat Karya;
- c. pengawasan dan pengendalian Program Padat Karya; dan
- d. evaluasi dan pelaporan Program Padat Karya.

## BAB IV

### PERENCANAAN PROGRAM PADAT KARYA

#### Pasal 4

- (1) Program Padat Karya yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui proses identifikasi, perencanaan, *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran kegiatan dan/atau sesuai dengan tujuan peruntukannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan membuat Program Padat Karya

dengan tahapan sebagai berikut:

- a. sinkronisasi kebijakan umum pembangunan Daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan rencana penyediaan infrastrukturnya;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan produktif masyarakat;
- d. penetapan dan pengembangan potensi lokal kawasan; dan
- e. pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pertanian dan perikanan.

## BAB V PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

### Bagian Kesatu Mekanisme Program Padat Karya

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Padat Karya dilaksanakan dengan mekanisme Swakelola.
- (2) Pelaksanaan Program Padat Karya secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode Swakelola Tipe IV.
- (3) Penyelenggaraan Program Padat Karya secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja, peralatan dan material/bahan baku lokal setempat, sehingga dapat menyerap Tenaga Kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang diberdayakan pada lokasi pembangunan infrastruktur dan/atau Program Padat Karya produktif lainnya.

### Bagian Kedua Jenis Program Padat Karya

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Program Padat Karya dilakukan pada jenis kegiatan, sebagai berikut:

- a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana skala kecil, di antaranya :
  1. peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi pertanian;
  2. pembangunan irigasi pertanian;
  3. peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi perikanan;
  4. pembangunan irigasi perikanan; dan/atau
  5. pembuatan/pembangunan jalan produksi ke tempat produksi hasil pertanian, perikanan atau produksi hasil masyarakat lainnya.

- b. pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, yang meliputi :
  1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  2. perkebunan;
  3. peternakan; dan/atau
  4. perikanan.

Bagian Ketiga  
Penyelenggara Program Padat Karya

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Program Padat Karya, terdiri dari:
  - a. PA;
  - b. KPA;
  - c. PPK;
  - d. PjPHP/PPHP;
  - e. Penyelenggara Swakelola; dan
  - f. APIP.
- (2) Penyelenggara Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tahapan Persiapan

Paragraf 1  
Identifikasi

Pasal 8

- (1) PPK melakukan identifikasi pekerjaan/kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Program Padat Karya.
- (2) Persiapan Program Padat Karya dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan komponen Tenaga Kerja, target penyerapan Tenaga Kerja, upah, peralatan dan bahan.
- (3) Hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Proposal Kerangka Acuan Kerja (KAK) Swakelola Program Padat Karya.
- (4) Perhitungan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format Dokumen Pelaksanaan Program Padat Karya, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dapat dibantu oleh Tenaga Fasilitator.
- (2) Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1)



ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- (3) Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam pelaksanaan Swakelola.
- (4) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, yang meliputi :
    1. gambar rencana kerja;
    2. rencana kerja dan persyaratan; dan
    3. jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis.
  - b. pelaksanaan kegiatan Swakelola;
  - c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
  - d. penyusunan Laporan teknis pelaksanaan kegiatan Swakelola.

#### Pasal 10

- (1) PPK melakukan perhitungan komponen Tenaga Kerja dan upah dalam persiapan Program Padat Karya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pendataan terhadap masyarakat setempat di lokasi pekerjaan Program Padat Karya yang memenuhi kriteria menjadi Tenaga Kerja Program Padat Karya berdasarkan DTKS yang telah diverifikasi;
  - b. Tenaga Kerja yang digunakan/diberdayakan merupakan masyarakat yang terdampak di sekitar lokasi pekerjaan Program Padat Karya yang telah ditentukan disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - c. Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diutamakan masyarakat yang terdampak di sekitar lokasi kegiatan yang belum menerima Bantuan Sosial, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah;
  - d. Tenaga Kerja dapat terdiri dari Mandor, Tukang dan Pekerja;
  - e. jam kerja untuk Tenaga Kerja diperhitungkan selama 8 (delapan) jam per hari;
  - f. besaran harga dasar upah Tenaga Kerja disesuaikan dengan Standar Biaya yang berlaku di Daerah;
  - g. upah Tenaga Kerja dibayarkan langsung secara harian atau jika tidak memungkinkan dapat dibayarkan secara mingguan; dan
  - h. dalam hal Tenaga Kerja tukang tidak tersedia di lokasi sekitar pekerjaan, maka dapat mendatangkan dari wilayah lain sekitar lokasi.
- (2) Perhitungan komponen barang/bahan material kerja dilakukan berdasarkan harga satuan barang/bahan sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.

- (3) Perhitungan komponen peralatan, konstruksi dan teknologi yang dipergunakan merupakan komponen sederhana yang dapat dilaksanakan melalui Program Padat Karya secara Swakelola.

#### Pasal 11

Proporsi Program Padat Karya secara Swakelola dituangkan dalam RAB, dengan proporsi sebagai berikut:

- a. paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) untuk upah Tenaga Kerja;
- b. paling banyak 60% (enam puluh persen) untuk pengadaan bahan material kerja dan peralatan; dan
- c. paling banyak 5% (lima persen) untuk kegiatan nonfisik dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan operasional pelaksanaan Program Padat Karya.

#### Paragraf 2

#### Teknis Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya dilaksanakan dengan arahan dan pengawasan di dalam setiap kelompok pekerja oleh tenaga terlatih/berpengalaman yang berasal dari unsur masyarakat untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas, dengan disertai target harian, mingguan dan bulanan sampai dengan target waktu penyelesaian pekerjaan Program Padat Karya.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberlakukan penerapan protokol keselamatan dan kesehatan kerja terutama pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* dan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Program Padat Karya dilakukan dengan menggunakan peralatan, konstruksi dan teknologi sederhana.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan Proposal KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PPK mengajukan usulan kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan Program Padat Karya.
- (2) PA/KPA mengkaji usulan pekerjaan Program Padat Karya dari PPK untuk selanjutnya dapat menolak atau memberikan persetujuan terhadap pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Program Padat Karya.
- (3) Pekerjaan Program Padat Karya yang telah disetujui oleh PA/KPA ditetapkan dalam RUP dan diumumkan dalam Aplikasi SiRUP.

- (4) RUP paket pekerjaan Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama Perangkat Daerah;
  - b. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
  - c. tipe Swakelola Program Padat Karya;
  - d. nama Penyelenggara Swakelola;
  - e. uraian dan jenis pekerjaan;
  - f. volume pekerjaan;
  - g. lokasi pekerjaan;
  - h. sumber dana;
  - i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola;
  - j. jadwal pelaksanaan Swakelola; dan
  - k. penyerapan jumlah Tenaga Kerja setempat yang dilibatkan.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Swakelola Padat Karya ditetapkan dan diumumkan oleh PA/KPA dalam RUP;
- (2) Berdasarkan RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK melaksanakan pekerjaan Program Padat Karya;
- (3) Pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan oleh Penyelenggara Swakelola, yang terdiri dari :
  - a. Tim Persiapan;
  - b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Tim Pengawas
- (4) PPK melaksanakan pengendalian Kontrak Swakelola.
- (5) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya Swakelola Program Padat Karya.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melaksanakan Swakelola Program Padat Karya sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/*output* sesuai dengan hasil persiapan dan perencanaan Program Padat Karya, sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
  - b. pengajuan kebutuhan Tenaga Kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
  - c. penggunaan Tenaga Kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
  - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan Tenaga Kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan,

yang terdiri dari:

1. daftar penyerapan Tenaga Kerja;
  2. absensi/daftar hadir pekerja;
  3. tanda bukti pembayaran upah;
  4. daftar pembelian/pengadaan dan penggunaan barang/bahan/peralatan; dan
  5. foto dokumentasi pelaksanaan.
- e. menyusun laporan kemajuan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya, terdiri dari laporan harian, mingguan dan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan berupa hambatan dan rencana tindak lanjut, disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.
- (7) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, yang terdiri dari:
- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
  - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola Program Padat Karya untuk mengetahui realisasi fisik, yang meliputi:
    1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
    2. pengawasan penggunaan Tenaga Kerja, jasa konsultasi (apabila ada), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
  - c. pengawasan tertib administrasi keuangan;
  - d. melakukan evaluasi pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya berdasarkan hasil pengawasan; dan
  - e. dalam hal hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Bagian Keenam  
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia  
dalam Swakelola Program Padat Karya

Pasal 15

Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketujuh  
Pembayaran Swakelola Program Padat Karya

Pasal 16

- (1) PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola.
- (2) Pembayaran Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola  
Program Padat Karya

Paragraf 1

Serah Terima Hasil Pekerjaan Tim Pelaksana Kepada PPK

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Pengawas.

Paragraf 2

Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan PPK Kepada PA/KPA

Pasal 18

- (1) PPK menyerahkan hasil akhir pekerjaan Swakelola Program Padat Karya kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap Barang/Jasa hasil pekerjaan Swakelola Program Padat Karya yang akan diserahterimakan.
- (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, yang meliputi:
  - a. dokumen perencanaan pengadaan;
  - b. RUP/SiRUP;
  - c. dokumen persiapan pengadaan;
  - d. dokumen Kontrak Swakelola dan perubahannya (*addendum*); dan
  - e. dokumen serah terima hasil pekerjaan.

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administrasi.
- (5) Hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam hal Barang/Jasa hasil pengadaan melalui Swakelola Program Padat Karya akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat/Pihak lain, maka dilakukan proses serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kesembilan  
Pendampingan dan Audit Program Padat Karya

Pasal 19

- (1) APIP melakukan pendampingan dan audit terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya yang telah dilaksanakan untuk memastikan hasil pekerjaan dan administrasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dalam Program Padat Karya, disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik.
- (3) APIP melaporkan hasil audit dan tindak lanjut laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan selaku PA melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program Padat Karya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan selaku PA berkoordinasi dengan APIP.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara mengamati perkembangan setiap tahapan pelaksanaan rencana Program Padat Karya, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan di lapangan melalui pemantauan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan, yang meliputi:
  - a. memastikan prinsip, pendekatan dan mekanisme Program Padat Karya berjalan efektif;
  - b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan waktu dan standar prosedur yang ditetapkan;
  - c. mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja;
  - d. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan;
  - e. mengontrol implementasi untuk mencapai target dan indikator kinerja kegiatan;
  - f. memastikan bahwa Tenaga Kerja memiliki kualitas dan kinerja yang baik; dan
  - g. mengelola jadwal kegiatan dan menghasilkan efisiensi biaya sesuai dengan kebutuhan implementasi kegiatan.

Bagian Ketiga  
Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Program Padat Karya dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. klarifikasi terhadap permasalahan lainnya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan Program Padat Karya;
  - b. koreksi atas setiap penyimpangan Program Padat Karya; dan
  - c. akselerasi/percepatan atas setiap keterlambatan pekerjaan Program Padat Karya.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PADAT KARYA

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 23

- (1) PA/KPA, PPK dan Penyelenggara Swakelola melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Padat Karya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan Program Padat Karya, manfaat, dampak dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Program Padat Karya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, objektif dan transparan yang dilakukan berdasarkan laporan dan hasil pengawasan dan/atau pengendalian.
- (4) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap komponen dan indikator, yang meliputi:
  - a. ketepatan sasaran Program Padat Karya, dengan indikator yang terdiri dari:
    1. penentuan lokasi;
    2. target sosialisasi;
    3. pengidentifikasian masalah;
    4. perencanaan kegiatan; dan
    5. target penyerapan Tenaga Kerja.
  - b. manajemen pelaksanaan Program Padat Karya, dengan indikator yang terdiri dari:
    1. kesesuaian biaya;
    2. kuantitas dan kualitas pekerjaan; dan
    3. proses, kinerja pelaksanaan dan waktu.
  - c. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan indikator adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima hasil kegiatan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta dampak dari hasil Program Padat Karya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan selaku PA melaporkan penyelenggaraan Program Padat Karya kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan Program Padat Karya yang memuat perkembangan fisik dan keuangan serta ketercapaian hasil Program Padat Karya.



Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA  
WAKIL WALI KOTA

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR